

Analisis Kinerja Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat)

Windari Sahputri

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia
Email: windarisahputri@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the budget program regarding the election, appointment and dismissal of village heads in the Community and Gampong Empowerment Office of West Aceh District. Every government agency in Indonesia has a budget, in accordance with "West Aceh District Regent Regulation Number 53 of 2016 Concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the West Aceh District Community Empowerment and Gampong Office" which states that "Public Empowerment Service and Gampong which is the implementing element of government affairs in the field of community and village empowerment which is the regional authority, where the Community Empowerment Service and Gampong have the task of assisting the regent". This research uses descriptive quantitative method. The type of data used is secondary data, namely LKJIP, RKA, DPA from the results of the documentation. The analysis technique used is Expenditure Variance Analysis and Efficiency Ratio. The results of the study prove that the level of budget performance in the election, appointment and dismissal of village heads at the West Aceh Community and Gampong Empowerment Service based on analysis of spending variance is that the remaining unused budget is IDR 291,275,038.00 or as much as 96% of the total budget set. Based on the Efficiency Ratio analysis, the level of budget efficiency in this program is only 3.75%, which means it is in the less efficient criteria.

Keywords: Budget Efficiency, Budget Performance, Budget Realization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program anggaran tentang penyelenggaraan dalam pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian kepala desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat. Setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki suatu anggaran, sesuai dengan "Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Barat" yang menyatakan bahwa "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas yaitu untuk membantu bupati". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder yakni LKJIP, RKA, DPA dari hasil dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai merupakan Analisis Varians Belanja dan Rasio Efisiensi. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya tingkat performa anggaran pada program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat berdasarkan analisis varians belanja adalah sisa anggaran yang tak terpakai adalah sebesar Rp 291.275.038,00 atau sebanyak 96% dari total anggaran yang

ditetapkan. Berdasarkan analisis Rasio Efisiensi, tingkat efisiensi anggaran pada program ini adalah hanya 3,75% yang berarti berada dalam kriteria kurang efisien.

Kata Kunci: Efisien Anggaran, Kinerja Anggaran, Realisasi Anggaran

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.2/2021 menyatakan bahwa “kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran”. Pemerintah telah menerapkan kinerja anggaran sebagai prestasi hasil kerja oleh suatu instansi pemerintahan yang diperoleh dari hasil anggaran yang telah dilaksanakan pada program dan kegiatan di Tahun 2021 dan tahun sebelumnya. Anggaran didefinisikan sebagai program aktivitas yang direalisasikan dengan struktur keuangan, mencakup usulan beban yang ditaksir dalam satu periode, beserta arahan untuk melengkapi beban tersebut (Halim 2012 : 22).

Jurney dan Norhanisa (2016:143) dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggaran sebagai hal istimewa yang mencakup semua lingkup pemerintahan, karena berpengaruh dengan tanggung jawab pemerintah. Dimana masyarakat menganggap bahwa pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas anggaran yang diserahkan oleh pemerintah pusat, sehingga instansi pemerintah daerah dianggap tidak memiliki kinerja yang baik. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi pemerintah ialah untuk memberikan fasilitas yang produktif kepada masyarakat.

Setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki suatu anggaran, sesuai dengan “Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Barat” yang menyatakan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mempunyai tugas yaitu untuk membantu bupati”. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong memiliki suatu anggaran untuk struktur kegiatan instansi yang sudah diberikan pemerintah, untuk menjalankan tugas dan fungsi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Tujuan pelaksanaan dari anggaran mengenai rencana kerja dinas yang dibelanjai oleh APBD (PERBUP Aceh Barat No 53 Tahun 2016). Oleh karena itu penyusunan anggaran haruslah dengan efektif karena dengan anggaran yang disusun secara efektif, realistis, luwes dan berorientasi pada kinerja maka hal tersebut akan membuat organisasi untuk mencapai keberhasilan, sehingga program dan kegiatan pemerintah yang sudah disusun sebelumnya dapat terealisasi dengan mudah.

Struktur dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang telah terealisasikan dari penyusunan anggaran terdiri dari: pemeliharaan dan pengamatan pengelolaan administrasi PEMDA, pelayanan produk hukum desa, pelayanan penyelenggaraan finansial desa, penilaian dan pengamatan hukum desa, pemeliharaan dan pemberdayaan BUMDES serta instansi yang bekerja sama setiap desa, menyelenggarakan pemilihan, mengangkat dan memberhentikan kepala desa serta monitoring mengenai evaluasi profil gampong (LKJIP DPMG Aceh Barat 2021).

Fenomena yang dapat mendukung penelitian ini adalah terdapat masalah pada salah satu program yaitu pada program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa masih belum terealisasi dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan anggaran realisasi hanya mencapai 3,75% padahal target realisasi sebenarnya adalah 65% hal tersebut tentunya karena program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa belum efisien dalam mengelola dana yang ada di Aceh barat (LKJIP DMPG Aceh Barat 2021). Berlandaskan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisa “apakah anggaran program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat sudah disusun dengan efektif atau tidak”.

Penelitian terdahulu yang diselenggarakan Nanda dan Darwanis (2016:338) menyatakan bahwasanya pelaksanaan anggaran dengan basis kinerja DPKKD Kabupaten Aceh Selatan masih ditemukan hambatan, seperti anggaran yang sudah dirancang belum terlaksana dengan maksimal akibatnya mengimbas pada evaluasi kinerja. Performa anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong terbilang masih belum efektif, maka dari itu

dibutuhkan adanya analisis performa anggaran yang secara ekonomis, efisien dan efektif, berdasarkan program/kegiatan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang penggunaan anggaran bersumber dari APBD tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk “menganalisis kinerja anggaran tentang program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong”.

Kajian Pustaka

Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu unsur informasi finansial pemerintah yang menuangkan informasi mengenai pelaksanaan anggaran komponen pemberitahuan secara detail untuk suatu masa (Ratmono & Solihin, 2015). LRA sebagai suatu informasi kewajiban finansial yang sangat penting. LRA diajukan minimal sekali dalam setahun. Pengajuan LRA diajukan tepat pada waktunya, secepat-cepatnya enam bulan sesudah selesai tahun anggaran. LRA (PP No.71 Tahun 2010) bertujuan: “(1) menentukan kebenaran pengajuan informasi pelaksanaan anggaran untuk pemerintah dalam bentuk melengkapi tujuan akuntabilitas sebagaimana disahkan oleh peraturan perundang - undangan, (2) menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran entitas pelaporan”. Pertimbangan antara perhitungan serta realisasinya membuktikan tahap perolehan sasaran yang sudah disahkan diantara legislatif dan eksekutif seperti dalam aturan undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut, LRA selaku instrumen keuangan dianggap bisa menjelaskan perolehan performa PEMDA.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa “Kinerja Anggaran merupakan suatu proses evaluasi, dan analisis performa anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk mengatur pertimbangan dalam rangka pengembangan performa anggaran”. Pada umumnya, pengertian kinerja anggaran ialah pencapaian performa dari pemakaian anggaran kementerian / instansi yang tercantum pada dokumen anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah strategi finansial tahunan pemerintah daerah yang dianalisis selanjutnya direstui PEMDA beserta DPRD yang diputuskan melalui Permendagri No. 64 Tahun 2013. Komponen anggaran daerah mencakup: 1) Strategi program sebuah wilayah serta penjabaran mendetail, 2) Adanya asal penghasilan yang memiliki sasaran sekurang-kurangnya untuk menutupi modal tergantung kegiatan serta modal yang memiliki batas maksimal beban yang dijalankan, 3) berbagai macam aktivitas serta proyek yang disalurkan pada format angka, 4) Masa anggaran umumnya setahun (Halim (2012: 22). Selain dari unsur anggaran Permendagri No: 13 Tahun 2006 juga menerangkan bahwasanya “APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, serta fungsi stabilitasi”.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan sesuatu dimensi dari pengurusan keuangan lembaga berhubungan dengan pusat pertanggungjawaban. Pendapat Permendagri No. 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikemukakan bahwasanya “performa merupakan hasil dari aktivitas atau rencana yang akan atau telah diperoleh sehubungan dengan pemakaian anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”.

Performa finansial PEMDA ialah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” (Mahsun, 2013: 25). Pendapat Sari (2016) performa finansial PEMDA merupakan tingkat perolehan suatu hasil kerja bagian finansial daerah seperti perolehan belanja daerah dengan memakai metode finansial yang disahkan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat urgen dilangsungkan karena menaksir apakah telah dilangsungkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Seberapa jauh PEMDA sudah menyelesaikan efisiensi anggaran, serta mengatasi beban yang tidak sesuai target. Pelaksanaan anggaran dengan basis kinerja diinginkan PEMDA bisa menyelesaikan secara efektif dari setiap belanja. Pemerintah tidak harus berfokus dalam menghabiskan anggaran yang berdampak terhadap peristiwa penghambur-hamburan anggaran, tetapi berfokus terhadap *output* serta *outcome* anggaran (Mahmudi, 2016:154).

Menurut informasi dari Laporan Realisasi Anggaran bisa dianalisis belanjanya, dengan:

1. Analisis Varians Belanja

Pada kegiatan belanja daerah anggaran berbelanja ialah batasan maksimal beban yang dijalankan PEMDA. Performa PEMDA dinilai baik apabila PEMDA sanggup menyelesaikan efisiensi belanja. Kebalikannya apabila pelaksanaan belanja lebih besar daripada jumlah yang diperkirakan, oleh karenanya membuktikan terdapat performa anggaran yang kurang baik. Analisis varians ialah analisa kepada perbandingan ataupun selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja Daerah dipakai dalam menguji tingkatan pengirisan anggaran yang dilaksanakan PEMDA. PEMDA dianggap sudah menyelesaikan efisiensi anggaran apabila skala efisiensi dibawah 100%. Kebalikannya apabila lebih dari 100% membuktikan adanya anggaran yang boros (Mahmudi, 2016).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian dengan jenis kuantitatif deskriptif. Adapun data yang dipakai pada penelitian ini yaitu data sekunder yakni LKJIP, RKA, DPA dan lain – lain yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis varians Belanja memakai rumus:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

2. Analisis Rasio Efisiensi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran pada tiap program yang ada, maka dalam LKJIP DPMG Aceh Barat, ditentukan dalam kategori efisiensinya sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Efisiensi

Skor	Rentang Capaian	Kategori
1	Lebih dari 85%	Sangat Efisien
2	70% sampai 85%	Efisien
3	60% sampai 75%	Cukup Efisien
4	Kurang dari 60%	Kurang Efisien

Sumber: LKJIP DPMG Aceh Barat 2021

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rencana Program

Program ialah alat yang menyimpan satu ataupun melebihinya pada aktivitas yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebagai bentuk pengimplementasian strategi. Perencanaan yaitu satu upaya dan langkah awal untuk melakukan berbagai tindakan yang hendak dicapai dimasa yang akan datang. Untuk memenuhi misi yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat, selanjutnya harus ada sasaran - sasaran stategis yang harus dihasilkan atau dicapai tersebut melalui penilaian indikator kinerja dengan mengimplementasikan pada program/kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

Dalam penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat, ada beberapa program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelas mengenai program yang dimaksud, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Program/ Kegiatan dan Pagu Indikatif 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian 2021	
			Target	Rp
1.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	65%	Rp. 302.616.138

Sumber: LKJIP DMPG Aceh Barat 2021

Berdasarkan pada tabel II diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat telah menetapkan rencana anggaran untuk menjalankan berbagai program/kegiatan yang akan berlangsung pada tahun 2021. Salah satu dari program tersebut adalah Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. Sub program ini ditargetkan untuk terlaksana pada tahun anggaran tersebut adalah sebanyak 65% dengan anggaran yang diluncurkan sebesar Rp. 302.616.138,00. Saat pelaksanaan program dan kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, diharapkan jangan melebihi batas dari anggaran yang telah ditetapkan dan juga jangan sampai penggunaan anggaran tersebut dibawah 60% dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Analisa Realisasi Anggaran

Setelah program - program dan kegiatan tersebut dilaksanakan, akan dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan membuat perbandingan pada tiap indikator kinerja dengan realisasi tersendiri. Sesudah dilaksanakan perhitungan bisa dilihat selisih ataupun celahan kinerja (*Performance gap*). Jika terdapat selisih kinerja setelah dilaksanakan proses perhitungan, maka hal ini dapat dievaluasi guna untuk memperoleh model dengan tepat dalam mengatasinya sehingga pada masa mendatang kinerja diharapkan dapat meningkat (*performance improvement*) dari yang sebelumnya.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat, sesuai dengan rencana program - program seperti yang diuraikan diatas, berikut adalah rincian target dan realisasi keuangan pada program diatas. Kejelasannya terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase yang terealisasi
1.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Rp 302.616.138	Rp 11.341.100	3,75%

Sumber: LKJIP DMPG Aceh Barat 2021

Berdasarkan pada tabel III diatas, dapat dilihat bahwa pada secara keseluruhan, Program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa hanya terealisasi 3,75% dari target yang telah ditentukan yaitu sejumlah 65%. Hal ini berarti penggunaan anggaran yang ditetapkan tersebut tidak menggapai sasaran yang sudah ditentukan. Dimana target anggaran pada program ini sebesar Rp. 302.616.138, namun dalam realisasinya hanya mampu sebesar Rp 11.341.100. Berdasarkan tingkat efisiensinya, maka penggunaan anggaran pada program ini berada dalam kriteria kurang efisien karena anggaran yang terealisasi berada di bawah 60% yaitu 3.75%.

Analisis varians belanja adalah analisa kepada perbandingan ataupun perbedaan antara realisasi belanja dengan perhitungan belanja, dengan memakai persamaan dari Mahmudi (2010) berikut ini:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Maka varians belanja pada Program Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Varians Belanja} &= \text{Rp. } 11.341.100 - \text{Rp. } 302.616.138 \\ \text{Varians Belanja} &= \text{Rp} - 291.275.038\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, oleh karenanya didapat bahwasanya terdapat selisih negatif yang berjumlah Rp -291.275.038 atau bila dipersentasekan sebesar -96%. Tanda negatif pada selisih tersebut karena nilai realisasi anggaran lebih kecil dari pada anggaran belanja sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak melampaui batas yang telah diperkirakan. Tentu saja ini merupakan salah satu indikator terjadinya penghematan. Namun jika ditinjau dari segi tingkat efisiensinya, maka anggaran yang diberikan pada program ini dapat dikatakan kurang dari efisien. Dikatakan demikian karena anggaran yang tersisa masih besar sekali jumlahnya yaitu Rp. 291.275.038,00.

Maka rasio efisiensi Program Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{11.341.100}{302.616.138} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= 3,75\%\end{aligned}$$

Dari analisis diatas membuktikan bahwa analisis ekonomi mengenai strategi dan aktivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat tahun 2021 pada program penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa realisasi anggarannya hanya mencapai 3,75% sementara capaian realisasinya harus mencapai 65% hal ini dikarenakan program dan aktivitas pengelolaan penentuan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa belum efisien dalam penggunaan dana serta terjadi perubahan kegiatan yang tidak dilanjutkan untuk 12 Kecamatan dan 332 Desa yang ada di Aceh Barat, sehingga hasil penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian kepala desa kurang maksimal dari segi kualitas. Namun analisa efisiensi pada program serta kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong di tahun 2021 secara keseluruhan dapat dikatakan sudah hampir mencapai 100% dengan rata - rata realisasi anggaran di tiap - tiap program adalah 90%. Hal ini membuktikan bahwa secara keseluruhan program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong telah efisien pada pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil dari Rasio efisiensi belanja menyatakan bahwa anggaran yang terealisasi hanya mencapai 3,75% sementara targetnya adalah 65% yang berarti penggunaan anggaran belum efisien. Agar anggaran terealisasi dengan baik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong harus memaksimalkan perencanaan anggaran yang lebih baik sehingga anggaran yang ada terealisasi dengan baik juga.

4. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian serta penjelasan tentang inti penelitian ini, bisa disimpulkan bahwasanya berdasarkan Analisis Varians Belanja dan Analisis Rasio Efisiensi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa terdapat selisih sebesar Rp 291.275.038,00 (dana yang tersisa) dari target yang dianggarkan sebesar Rp.302.616.138,00. Berdasarkan analisis efisiensi, didapatkan bahwa realisasi anggaran pada program ini sebesar 3,75%, yang berada dibawah 60% yang berarti berada pada kriteria Kurang Efisien.

REFERENCES

- [1] Bagian Bidang Perencanaan DPMG. Tentang Laporan Kinerja dan Anggaran pada program dan kegiatan DPMG Aceh Barat, LKJIP Tahun 2021.
- [2] Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Salemba empat.
- [3] Journey, Norhanisah. (2018) Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis). Jurnal Akuntansi Syariah (JAS). Vol. 2, No. 1. Halaman 143.

- [4] Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- [5] Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Tiga). Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- [6] Mahsun. Muhamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [7] Nanda & Darwanis. (2016) Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPPKD Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 1, No.1. Halaman 327 – 340.
- [8] Peraturan Bupati (PERBUP) Aceh Barat Nomor 53 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021) Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Diakses : www.jdihkemenkeu.go.id
- [11] Peraturan Meteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [12] Purwardi & Murni Sari. (2015) Analisis Pengukuran Kinerja Anggaran Pada Dinas PU Bina Marga Dan Pengairan kabupaten Blitar. Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK). Vol. 2, No. 2.
- [13] Ratmono, Dwi & Solihin , Mahfud.. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI .Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- [14] Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra) (Doctoral dissertation, Riau University).
- [15] Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.